



**PUTUSAN**

Nomor 498 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Ahli Waris almarhum **Drs. MATIUS TANGKE**, yaitu:
  - 1.1. **DEBORA BURA**, bertempat tinggal di Pa'tinnoran Lingkungan To' Saruran, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
  - 1.2. **ELWIN TANGKE alias RAPA'**, bertempat tinggal di Malanggo', Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
2. **AHAF MORRA**, bertempat tinggal di Patinoran Lingkungan To' Saruran, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
3. **RANNU DOPING**, bertempat tinggal di Patinoran Lingkungan To' Saruran, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
4. **YULI RUPANG**, bertempat tinggal di Patinoran Lingkungan To' Saruran, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
5. **GANGGI MORA**, bertempat tinggal di Patinoran Lingkungan To' Saruran, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Timotius P. AlloKaraeng, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 123, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Januari 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2018*



1. **Ahli Waris** almarhum **DANGGO** yaitu **MATIUS RANTE RAPA'**, bertempat tinggal di Lingkungan Pa'tinoran, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
2. **ADOLFINA BANNE**, bertempat tinggal di Lingkungan To' Saruran, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ghemaria Parinding, S.H., M.H., Pengacara/ Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Sa'dan Nomor 45 B Rantepao Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa bidang I dan bidang II adalah harta peninggalan orang tua Penggugat I/nenek Penggugat II dan III yang bernama Indo' Tude' alias Indo' Todi';
3. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan/ahli waris yang sah dari Almarhum Indo' Tude' alias Indo' Todi';
4. Menyatakan Para Penggugat dan keturunan Indo' Tude' alias Indo' Todi' adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa bidang I dan bidang II yang diperoleh sebagai warisan;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang sudah mengakui tanah sengketa sebagai budel peninggalan orang tuanya/neneknya adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa bidang I dan bidang II dalam keadaan kosong, sempurna, tanpa

*Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2018*



syarat dengan seketika kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Indo' Tude' alias Indo' Todi';

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak keputusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur, tidak jelas atau *obscuur libel*;
- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah cacat formal;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Makale dengan putusan Nomor 50/Pdt.G/2014/PN Mkl., tanggal 30 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa bidang I dan bidang II adalah harta peninggalan orang tua Penggugat I/nenek Penggugat II dan III yang bernama Indo' Tude' alias Indo' Todi';
3. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan/ahli waris yang sah dari Almarhum Indo' Tude' alias Indo' Todi';
4. Menyatakan Para Penggugat dan keturunan Indo' Tude' alias Indo' Todi' adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa bidang I dan bidang II yang diperoleh sebagai warisan;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang sudah mengakui tanah sengketa sebagai budel peninggalan orang tuanya/neneknya adalah perbuatan melawan hukum;



6. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa bidang I dan bidang II dalam keadaan kosong, sempurna, tanpa syarat dengan seketika kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Indo' Tude' alias Indo' Todi';
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp2.086.000,00 (dua juta delapan puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 265/PDT/2015/PT MKS, tanggal 16 Desember 2015, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2099 K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2099 K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Januari 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 50/Pdt.G/2014/PN Mkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

*Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2018*



Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1.Ahaf Morra', 2.Rannu Doping, 3.Yuli Rupang, Ganggi Morra' dan ahli waris Drs. Matius Tangke, yaitu Debora Bura dan Elwin Tangke alias Rapa' tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2099 K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016 dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Desember 2015 Nomor 265/PDT/2015/PT MKS, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 30 Juni 2015 Nomor 50/Pdt.G/2014/PN Mkl., tersebut;

**DAN MENGADILI SENDIRI :**

**I. Dalam Eksepsi.**

- Menerima/mengabulkan eksepsi-eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali semula para Tergugat/para Pembanding/Pemohon Kasasi, tersebut;

**II. Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali, semula para Penggugat/para Terbanding/Terohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat/para Terbanding/ Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula para Penggugat/para Terbanding/ Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Maret 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekhilafan yang nyata oleh *Judex Juris*;

Bahwa objek sengketa semula adalah milik orang tua/nenek Para Penggugat yang kemudia diwarisi Para Penggugat sehingga penguasaan pihak Para Tergugat tanpa persetujuan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Ahli Waris almarhum Drs. MATIUS TANGKE, dan kawan-kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1.Ahli Waris almarhum **Drs. MATIUS TANGKE, yaitu:1.1. DEBORA BURA dan 1.2. ELWIN TANGKE alias RAPA', 2.AHAF MORRA, 3.RANNU DOPING, 4.YULI RUPANG, 5.GANGGI MORA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

*Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., MKn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., MKn.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- J u m l a h ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2018